



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
Nomor : 258 / IV / 2018**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
DAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD PG)
KABUPATEN BINTAN MASA JABATAN TAHUN 2018-2021**

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk percepatan pembangunan pangan dan gizi serta perbaikan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bintan perlu adanya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG);
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) di Kabupaten Bintan perlu dibentuk tim yang bertugas menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Kabupaten Bintan masa jabatan Tahun 2018 -2021;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kesehatan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Kabupaten Bintan masa jabatan Tahun 2018-2021 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati Bintan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

a. Tugas Tim Pengarah :

1. Memberikan arahan dalam penyusunan RAD PG meliputi koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam RAD PG serta kegiatan prioritas yang diperlukan;
2. Memberikan laporan penyusunan RAD PG kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Bapelitbang Provinsi Kepulauan Riau;
3. Memberikan arahan dalam pelaksanaan RAD PG termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas;
4. Memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi RAD PG;
5. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Gubernur melalui Kepala Bapelitbangda Provinsi Kepulauan Riau.

b. Tugas Tim Teknis :

1. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD PG;
2. Melakukan penyusunan RAD PG mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan draft untuk disampaikan kepada Tim Pengarah;
3. Menyampaikan draft RAD PG kepada Tim Pengarah untuk proses lebih lanjut;
4. Mensosialisasikan RAD PG kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
5. Mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan RAD PG;
6. Menjalankan strategi untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan sesuai masukan Tim Pengarah;
7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
8. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Bupati Bintan.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada Tanggal 03 APRIL 2018



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Bintan di Kijang;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
7. Arsip.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

Nomor : 258 / IV /2018

Tanggal : 03 April 2018

**SUSUNAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
DAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD PG)
KABUPATEN BINTAN MASA JABATAN TAHUN 2018-2021**

I. TIM PENGARAH

- Penanggung Jawab : Bupati Bintan
: Wakil Bupati Bintan
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bintan
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bintan
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bintan
6. Kepala Dinas Sosial Kab. Bintan
7. Kepala Dinas Perikanan Kab. Bintan
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bintan
9. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bintan
10. Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Bintan
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bintan

II. TIM TEKNIS

Tim Teknis Pilar I

Perbaikan Gizi Masyarakat

- Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan Aparatur Sosial dan Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbangda) Kab. Bintan
Sekretaris : Kasubid Sosial dan Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbangda) Kab. Bintan
Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Bintan
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Bintan
3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bintan
4. Kasubbag Program Dinas Kesehatan Kab. Bintan
5. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Usia Lanjut Dinas Kesehatan Kab. Bintan

6. Kepala Seksi Gizi Masyarakat dan UKBM Dinas Kesehatan Kab. Bintan
7. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan Kab. Bintan
8. Kepala Seksi Surveilance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kab. Bintan
9. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kab. Bintan
10. Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bintan
11. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan Kab. Bintan
12. Kepala Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Bintan
13. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bintan
14. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bintan
15. Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bintan
16. Kasubbag Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bintan
17. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan Kab. Bintan
18. Kasubbag Program Dinas Pendidikan Kab. Bintan
19. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab. Bintan
20. Kepala Seksi Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab. Bintan
21. Kasubbag Program Dinas Sosial Kab. Bintan
22. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas PMD Kab. Bintan
23. Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Desa Dinas PMD Kab. Bintan
24. Kasubbag Program Dinas PMD Kab. Bintan

Tim Teknis Pilar II

Ketua

Sekretaris

Anggota

Peningkatan Aksesibilitas Pangan Beragam

- : Kabid. Daya Saing dan Ekonomi Kerakyatan
Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kab. Bintan
- : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bintan
- : 1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bintan
- 2. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan
Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bintan
- 3. Kasubbag Program Dinas Ketahanan Pangan
Kab. Bintan
- 4. Kepala Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya
Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bintan
- 5. Kepala Seksi Kerawanan Pangan Dinas
Ketahanan Pangan Kab. Bintan
- 6. Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan
Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bintan
- 7. Kepala Seksi Cadangan Pangan Dinas
Ketahanan Pangan Kab. Bintan
- 8. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan
Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Bintan
- 9. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan
Hewan Dinas Pertanian Kab. Bintan
- 10. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian
Kab. Bintan
- 11. Kasubbag Program Dinas Pertanian Kab.
Bintan
- 12. Kepala Seksi Produksi Dinas Pertanian Kab.
Bintan
- 13. Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Dinas
Pertanian Kab. Bintan
- 14. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner,
Pengolahan dan Pemasaran Dinas Pertanian
Kab. Bintan
- 15. Kasubbag Program Dinas Pertanian Kab.
Bintan
- 16. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi
Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kab. Bintan
- 17. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi
Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kab. Bintan
- 18. Kepala Seksi Bina Usaha dan Sarana
Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Mikro,
Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bintan
- 19. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian
dan Perdagangan Kab. Bintan
- 20. Kepala Seksi Pengembangan Jaringan dan
Usaha Pemasaran Dinas Koperasi Usaha
Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab.
Bintan

21. Kasubbag Program Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bintan
22. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kab. Bintan
23. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kab. Bintan
24. Kepala Seksi Budidaya Ikan Dinas Perikanan Kab. Bintan
25. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kab. Bintan
26. Kasubbag Program Dinas Perikanan Kab. Bintan

Tim Teknis Pilar III	Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
Ketua	: Sekretaris Badan Perencanaan, Peneltian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
Sekretaris	: Kasubid Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Badan Perencanaan, Peneltian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bintan 2. Kepala Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kab. Bintan 3. Kepala Seksi Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bintan 4. Kepala Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bintan 5. Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bintan 6. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bintan 7. Kepala Seksi Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bintan 8. Kepala Seksi Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan Lokal Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bintan 9. Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bintan 10. Kepala Seksi Pengawasan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bintan 11. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bintan 12. Kepala Seksi Industri Pangan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bintan

Tim Teknis Pilar IV Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

- Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bintan
- Sekretaris : Kabid Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbangda) Kab. Bintan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Bintan
2. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Usia Lanjut Dinas Kesehatan Kab. Bintan
3. Kepala Seksi Gizi Masyarakat dan UKBM Dinas Kesehatan Kab. Bintan
4. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan Kab. Bintan
5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Bintan
6. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kab. Bintan
7. Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bintan
8. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bintan
9. Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bintan
10. Kasubbag Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bintan
11. Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika Setda Kab. Bintan

Tim Teknis Pilar V Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi

- Ketua : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Statistik Perencanaan dan Evaluasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbangda) Kab. Bintan
- Sekretaris : Kasubid Peningkatan Daya Saing Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbangda) Kab. Bintan
- Anggota : 1. Kabag Perekonomian Setda Kab. Bintan
2. Kasubid Sosial dan Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbangda) Kab. Bintan
3. Kasubid Lingkungan Hidup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbangda) Kab. Bintan
4. Kasubid Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbangda) Kab. Bintan

5. Kasubid Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbangda) Kab. Bintan
 6. Kasubid Penelitian dan Pengembangan Statistik Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbangda) Kab. Bintan
 7. Kasubid Evaluasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbangda) Kab. Bintan
-

